



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

Merchelyna* dan Amzulian Rifai **

ABSTRAK: Independensi KPK menjadi tolak ukur untuk pelaksanaan pemberantasan korupsi, namun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan polemik dan kritik pada masyarakat. Perubahan yang dikritisi yaitu dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK bertugas untuk mengatur penyelenggaraan wewenang dan tugas KPK. Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan hubungan hukum antara KPK sebagai lembaga independen dengan Dewan Pengawas dalam pelaksanaan penyelidikan; menjelaskan bagaimana implikasinya terhadap independensi KPK dalam pelaksanaan penyelidikan. Metode Penelitian yang digunakan metode normatif. Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa Hubungan antara Dewan Pengawas dan KPK dalam menjalankan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan hubungan yang timbul berdasarkan fungsional, karena dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, Dewan Pengawas berfungsi dapat memperbolehkan Izin dan/atau tidak memperbolehkan izin dalam hal penyidikan. Implikasinya perubahan kedua Undang-Undang KPK terhadap independensi KPK dengan keberadaan Dewan Pengawas membuat kinerja KPK dalam penyidikan/penyelidikan menjadi tereduksi sehingga mempengaruhi independensi KPK.

Kata Kunci: *Independensi, KPK, Korupsi*

Abstract : *The independence of the KPK is a benchmark for the implementation of eradicating corruption, but after the enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, it has caused polemics and criticism in the community. The change that was criticized was the establishment of the KPK Supervisory Board tasked with regulating the implementation of the KPK's powers and duties. The purpose of this study is to explain the legal relationship between the KPK as an independent institution and the Supervisory Board in carrying out investigations; explain how the implications for the independence of the KPK in carrying out investigations. The research method used is the normative method. From the results of the writing, it can be seen that the relationship between the Supervisory Board and the KPK in carrying out the eradication of criminal acts of corruption is a relationship that arises on a functional basis, because in the implementation of eradicating corruption, the Supervisory Board functions to allow permits and/or not allow permits in terms of investigations. The implication is that the second amendment to the KPK Law on*

the independence of the KPK with the existence of the Supervisory Board has reduced the performance of the KPK in investigations/investigations, thus affecting the independence of the KPK.

Keywords : *Independence, Corruption, KPK*

Riwayat Artikel :

Diterima : 19 Juni 2021
 Revisi : 27 Juli 2021
 Disetujui : 10 Oktober 2021

*Advokat Kantor Hukum Merchelyna dan Rekan

Email: Marchelyna67@gmail.com

** Komisi Yudisial Republik Indonesia

Email: amzulianrifai@yahoo.com

LATAR BELAKANG

Korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan akhir-akhir ini korupsi semakin ramai diperbincangkan baik dimedia cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia karena telah merambah keseluruhan lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional.¹ Hal tersebut tentunya memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang lebih tegas dalam mengatasi korupsi yang semakin meluas di Indonesia

Masalah korupsi ialah menyangkut segi-segi moral, sifat dan mental yang buruk para oknum penyelenggara dalam instansi atau aparat pemerintah, kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah korupsi mempunyai arti atau istilah yang luas:

1. Korupsi, penggelapan atau penyelewengan (uang perusahaan atau negara dan lainnya) untuk keuntungan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: rusak; busuk; suka memakai uang atau barang yang diyakinkan kepadanya; bisa disogok (untuk kepentingan pribadi melalui kekuasaannya).²

¹ Cherudin. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 1

² Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Penerapan hukum untuk menghabiskan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini jelas menemui berbagai gejala/hambatan. Untuk itu diperlukan cara penerapan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, bebas serta independen dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.³ Inilah yang menjadi dasar pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK itu merupakan lembaga yang bebas dan independen dari intervensi kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Tindak pidana korupsi yang sudah meluas dalam masyarakat dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi dalam berbagai macam modus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tabel 1
Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Modus

No	Jenis Perkara	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
1	Pengadaan Barang/Jasa/KN	15	14	14	15	17	18	93
2	Perizinan	5	1	1	2	1	0	10
3	Penyuapan	20	38	79	93	168	119	517
4	Pungutan/Pemerasan	6	1	1	0	4	1	11
5	Penyalahgunaan Anggaran	4	2	1	1	0	2	10
6	TPPU	5	1	3	8	6	5	28

³ *Ibid*, hlm. 67.

⁴ Pasal 3 & 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

7 Merintangi Proses KPK	3	0	0	2	3	0	8
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Sumber : *Lampiran Penanganan Perkara Laporan Tahunan KPK 2019*⁵

Berdasarkan tabel 1 tersebut diatas bahwa tindak pidana korupsi berdasarkan modus yang paling banyak dilakukan adalah penyuapan sebanyak 517 kasus. Modus penyogokan dalam tindak pidana korupsi adalah bentuk pemberian yang dilaksanakan oleh individu kepada individu lain berupa pemberian barang, uang, janji dan bentuk lainnya yang biasanya bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan juga biasanya untuk memperlancar suatu urusan maupun pekerjaan. Selain itu, masih banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh KPK juga dapat dilihat dari tahapan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.

Tabel 2

Penanganan Korupsi oleh KPK 2014-2019

No	Tahap	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
1	Penyelidikan	80	87	96	123	164	134	684
2	Penyidikan	58	57	99	121	199	145	679
3	Penuntutan	50	62	76	103	151	132	574
4	Inkracht	45	38	71	84	109	128	475

Sumber : *Lampiran Penanganan Perkara Laporan Tahunan KPK 2019*⁶

Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa dari 2.412 kasus yang telah ditangani dari tahun 2014-2019, sebanyak 475 kasus yang telah *inkracht*. Jumlah tindak pidana korupsi yang ditangani pada tahun 2019 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. KPK diberi amanat untuk melaksanakan pemberantasan korupsi secara professional, yang berkesinambungan dan intensif berdasarkan UU Komisi Pemberantas Korupsi. Oleh karenanya masyarakat mengharapkan KPK sebagai pranata yang menjadi kepercayaan bangsa Indonesia yang timbul ditengah-tengah lembaga penegakan hukum yang tergerus bersamaan dengan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.⁷

Independensi KPK menjadi tolak ukur untuk pelaksanaan pemberantasan korupsi, namun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵ Lampiran Penanganan Perkara Laporan Tahunan KPK 2019, hlm. 69.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi," *De Jure* 19, no. 4 (2019): 517-538.

menimbulkan polemik serta kritik pada masyarakat. Hal itu juga menjadi salah satu penyebab demo mahasiswa di berbagai kota yang mengajukan aksi protes dan berunjuk rasa menuntut dilakukannya peninjauan kembali atas UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi. Pasca direvisinya UU KPK tersebut dianggap berpotensi akan melemahkan KPK lantaran mengurangi sejumlah kewenangan terkait penyidikan dan penuntutan, serta sejumlah prosedur yang dianggap merumitkan proses penindakan.⁸

Adapun perubahan yang dikritisi yaitu dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK yang bertugas untuk mengatur pelaksanaan wewenang dan tugas KPK. Salah satu tugas Dewan Pengawas KPK adalah tidak memberikan izin atau memberikan izin penyitaan, penyadapan, dan/atau penggeledahan. Hal inilah yang dianggap berpotensi akan melemahkan KPK lantaran mengurangi sejumlah kewenangan terkait penyidikan dan penuntutan, serta sejumlah prosedur yang dianggap merumitkan proses penindakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan, Bagaimana hubungan antara KPK sebagai lembaga independen dengan Dewan Pengawas dalam pelaksanaan penyelidikan?

METODE

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dimana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁹ hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Serta pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.

⁸ Rainaldy Valentino Kaligis. Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* 9, no. 1 (2020): 140-150.

⁹ Koentjaraningrat. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, hlm. 16.

ANALISIS DAN DISKUSI

Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

Gagasan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebenarnya diawali oleh TAP MPR No. 11 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk menjalankan amanat TAP MPR tersebut, dikeluarkanlah UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Melalui UU ini presiden selaku kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat Negara sebelum, selama dan setelah menjabat.

Komisi Pemeriksa merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara. Aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.¹⁰

Untuk memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi, Pemerintah pada tanggal 16 Agustus 1999 mengeluarkan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹ UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 43, mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan diatur dalam undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Pada tanggal 27 Desember 2002 Pemerintah mengeluarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK.

Pembentukan KPK ini dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan hukum dalam kasus korupsi. Jaksa dan polisi dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan kasus korupsi. Demikian juga lembaga-lembaga yang pernah dibentuk sebelumnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. KPK adalah komisi Negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

¹⁰ Japansen Sinaga, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Non-Penal," *Law Pro Justitia* 2, no. 2 (2017): 11-40.

¹¹ UU No. 31 Tahun 1994 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.¹²

Di Indonesia, langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut .

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri atas:
 - a. Peraturan “Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat
 - b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya) lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB)”.
 - c. Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi
 - d. Peraturan “Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya
 - e. Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/1/7/1958 tanggal 17 April 1958.

Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.

¹² Abdul Azis, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum,” *Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2018): 71-90.

2. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Masa Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TNLRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134; TNLRI 4150) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137; TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum dari munculnya peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas adalah Pasal 103 KUHP. Di dalam pasal tersebut dinyatakan: Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku uu juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Jadi, dalam “hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.¹³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan *delik* jabatan, pada khususnya *delik-delik* yang dilakukan oleh pejabat (*ambtenaar*) yang terkait dengan korupsi.

Upaya dalam pembentukan dewan pengawas dapat menimbulkan nilai positif bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dan masyarakat. Hubungan yang sederajat ini adalah upaya menjalankan sistem *cheks and balances* yang bersifat *nebengoernet* yang pada dasarnya berkedudukan sejajar dalam *cheks and balances* karena kekuasaan tanpa ada batasan serta indikator yang jelas sangat cenderung disalgunakan oknum di pemerintahan.

Permasalahan kewenangan masing-masing sub-sistem dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam rangka penegakan hukum dan kesebandingan hukum yang hendak tercapai yang didukung dari sub-sistem(kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan)

¹³ Muh. Arief Syahroni, M. Alpian, dan Syofyan Hadi, “Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019): 124-133.

yang keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mewujudkan sistem peradilan pidana yang berupaya resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan kejahatan, dan kesejahteraan sosial untuk itu perlu adanya sinkronisasi pelaksanaan penegakan hukum. Penulis beranggapan kewenangan ini sangat penting dalam mengingat penegakan hukum tidak terlepas dari hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara Dewan Pengawas dan KPK sebagai lembaga independen dalam menjalankan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan hubungan yang timbul berdasarkan fungsional, karena dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, Dewan Pengawas berfungsi dapat memberikan Izin dan/atau tidak memberikan izin dalam hal penyidikan. Komisi pemberantas korupsi, Jaksa, Kepolisian, Dewan Pengawas, dan Pemerintah diharapkan dapat menjaga sinergisitas yang telah dibangun tidak mengkedepankan kepentingan masing-masing lembaga agar penegakan hukum yang menjadi dasar terbentuknya lembaga ini tercapai dan terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis. 2018. **“Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum,”** *Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9(2).
- Cherudin. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Japansen Sinaga. 2017. **“Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Non-Penal,”** *Law Pro Justitia* 2(2).
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Muh. Arief Syahroni, M. Alpian, dan Syofyan Hadi. 2019. **“Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi,”** *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 15(2).
- Ulang Mangun Sosiawan. 2019. **“Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,”** *De Jure* 19(4).

Rainaldy Valentino Kaligis. 2020. **“Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi,”** *Lex Crimen* 9(1).